

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 24/05/2023, Diperbaiki: 12/06/2023, Diterbitkan: 13/07/2023

ANALISIS PENERAPAN SISTEM MERIT PADA MANAJEMEN DAN NETRALITAS ASN DARI UNSUR POLITIK BERDASARKAN UU NO.5 TAHUN 2014 TENTANG ASN DI KOTA TERNATE

Fahrul Alhadad¹, Rasji²¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: alhaddadfahrul@gmail.com² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: rasji@fh.untar.ac.id**Corresponding Author: Fahrul Alhadad**

ABSTRACT

The merit system intends to develop employee careers and also to reward the achievements of employees in carrying out their duties. This means that the merit system must be applied to all components or functions in ASN management. In this case the author will examine the Implementation of the Merit System in the Management of the State Civil Apparatus (ASN) and the Neutrality of ASN from Political Elements Based on Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus in the City of Ternate. In this case the author uses the juridical-normative legal research method, namely studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and becomes a reference for everyone's behavior.

Keywords: Merit System, ASN Management, ASN Neutrality

ABSTRAK

Sistem merit bermaksud untuk pembinaan karier pegawai dan juga untuk menghargai prestasi para pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Ini artinya bahwa sistem merit harus diterapkan pada semua komponen atau fungsi dalam manajemen ASN. Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) Dan Netralitas ASN Dari Unsur Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Kota Ternate. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Kata Kunci: Sistem Merit, Menejemen ASN, Netralitas ASN

PENDAHULUAN

Perbaikan kinerja aparat pelayanan publik merupakan salah satu isu penting dalam reformasi administrasi publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Persaingan global menuntut adanya perbaikan kinerja aparatur publik untuk meningkatkan daya saing negara. Dalam konsep manajemen strategis sumber daya manusia, pendekatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (yang kemudian disingkat UU ASN) yaitu pengembangan potensi human capital bukan pendekatan administrasi kepegawaian.

Dalam konteks UU ASN, konsep pengembangan human capital dapat dilihat dalam Pasal 51 UU ASN. Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Manajemen ASN sendiri dalam Pasal 1 angka 5 didefinisikan merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pada penelitian ini, penulis mengambil contoh kasus di Kota Ternate tentang ditemukannya 26 dugaan pelanggaran terkait dengan netralitas ASN pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020. Alasan penulis mengangkat kasus tersebut tentunya mengacu pada Pasal 9 ayat (2) UU ASN yang menyatakan bahwa: “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.” Ini artinya bahwa ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam UU ASN. Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Politisasi birokrasi terhadap ASN berdampak buruk terhadap kualitas kinerja ASN, karena digunakan untuk memenuhi keinginan golongan tertentu, yang sudah pasti menimbulkan kerugian bagi negara. Dibutuhkan sebuah pengaturan dan pengawasan yang ketat oleh lembaga legislatif, masyarakat dan pers terhadap pejabat yang berkuasa untuk menghindarkan adanya abuse of power. Pejabat publik, baik berasal dari politik ataupun independen, tidak boleh menempatkan ASN sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya, karena ASN bekerja untuk negara. Pembentuk produk hukum sejatinya harus mampu memisahkan secara tegas antara elemen perumus dan penentu kebijakan dengan pelaksana kebijakan, sehingga terdapat ranah yang jelas dan pelaksanaan yang profesional. Dengan demikian ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan selalu mengedepankan netralitas dan profesionalisme dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat untuk kepentingan negara.

Berdasarkan alasan tersebut diangkatlah judul penelitian ini yaitu “Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Netralitas ASN dari Unsur Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus di Kota Ternate)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau

kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian artikel ini akan menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum, karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum. Tanpa asas hukum norma-norma hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian pada analisis norma hukum, baik hukum dalam arti perundang-undangan, maupun hukum dalam arti hukum sebagai putusan-putusan pengadilan.

Di dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan (library research). Sudah tentu bahwa suatu penelitian hukum (misalnya hukum normatif dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja) yaitu pada data hukum sekunder adalah pengumpulan data dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas yaitu terkait penataan peradilan pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya di Kota Ternate.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Netralis

Di Indonesia definisi dan kerangka konseptual tentang netralitas ASN masih sangat dominan dikaitkan dengan aspek politik. Padahal jika mengacu kepada konsep dasar netralitas yaitu imparsialitas, maka cakupannya akan lebih luas. Menurut Sofian Effendi menyampaikan bahwa “Netralitas mengacu pada imparsial yang artinya adil, objektif, tidak bias dan tidak berpihak pada siapapun, tidak hanya dalam politik, tapi juga dalam pelayanan publik (tidak diskriminatif), pembuatan kebijakan (tidak berpihak pada kelompok tertentu), dan manajemen ASN (menerapkan merit sistem)” Asas tersebut merupakan salah satu pondasi bagi birokrasi untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)

ASN sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan haruslah menerapkan asas netralitas dalam setiap tindakan melaksanakan kewenangannya. Tidak terkecuali netralitasnya dari pengaruh perpolitikan yang dapat mengganggu kinerja birokrasi. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengaturan mengenai netralitas politik hanya menyatakan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Bahkan secara tegas memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara tidak hormat jika menjadi anggota partai politik. Hal ini dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan. Sedangkan dalam hal

keikutsertaan politik, ASN masih diberikan jaminan secara konstitusional untuk ikut serta dalam pemilihan umum dengan adanya batasan-batasan tertentu.

Asas netralitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Netralitas dapat juga diartikan dengan bersikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun. Dalam konteks ini netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya pegawai negeri sipil atau ikut serta langsung memihak dan mengkampanyekan pemilihan Kepala Daerah, pemilu, dan pilpres baik secara aktif maupun pasif

Netralitas cenderung terkait dengan prinsip-prinsip dasar struktur umum pemerintahan dan proses politik: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, lingkup kekuasaan mayoritas dan masyarakat. Dalam arti ini, ada hak-hak dasar dan kebebasan kewarganegaraan yang sama, yang harus dihormati seperti hak untuk memilih dan untuk berpartisipasi dalam politik, kebebasan hati nurani, kebebasan berpikir dan asosiasi, serta perlindungan hukum.

Berdasarkan konsep dan praktik yang diuraikan di atas, terlihat urgensi ASN harus menerapkan netralitas dalam mewujudkan prinsip good governance. ASN sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan di Indonesia diharuskan melandaskan seluruh penyelenggaraan berdasarkan pemerintahan yang baik. Sedangkan netralitas merupakan salah satu prinsip dasar dalam good governance yang harus dipegang tegus oleh setiap ASN dalam pemberian pelayanan publik.

Pengaturan netralitas dalam UU ASN tidak hanya mengatur mengenai kenetralan dari Pegawai ASN nya saja, tetapi Undang- Undang ini juga mengatur kenetralitasan dari suatu lembaga non-struktural yang disebut dengan Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan KASN. Berdasarkan Pasal 27 sampai Pasal 43 dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang bertujuan untuk mewujudkan pegawai ASN yang netral dan bertugas menjaga netralitas pegawai ASN.

Hal yang perlu dipahami bahwa netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada sering kali menjadi perbincangan hangat. Hal ini bukan merupakan suatu kebetulan, mengingat setiap kali pelaksanaan pemilu ataupun pilkada, ASN seringkali disorot karena maraknya pelanggaran yang dilakukan dengan mendukung salah satu pasangan calon baik secara terang-terangan ataupun terselubung, suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang abdi negara.

Berikut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu:

1. Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu atas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “Netralitas”. Asas Netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
2. Pasal 87 ayat (4) huruf c, menyatakan PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. c) Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3), berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PPU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015,

“PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota” PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi hukuman disiplin.

Birokrasi Pemerintah

birokrasi pemerintahan pada dasarnya keseluruhan organisasi dan manajemen dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam berbagai unit organisasi pemerintah pada suatu departemen maupun non departemen baik di pusat maupun di daerah dalam rangka pelayanan umum dan masyarakat. Birokrasi pemerintahan dalam suatu organisasi pemerintahan dapat dikategorikan dalam: mengatur atau regulation bagi kepentingan umum; melakukan pelayanan atau service langsung pada masyarakat dan menjalankan kegiatan pembangunan pada sektor-sektor khusus atau development untuk tujuan pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa secara empiris jika melihat kondisi birokrasi pemerintah di Indonesia, memang masih menunjukan gaya “feodal”, sehingga para pejabat publik, sangat sedikit yang bersikap dan berperilaku sebagai “ pelayan “, tetapi lebih banyak menunjukan sosok sebagai “ penguasa”, yang justru selalu ingin “ dilayani”. Namun yang patut disayangkan kondisi seperti itu belum berubah dan mungkin sulit berubah/ Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut menggambarkan tentang birokrasi dalam dua sisi, yaitu satu sisi yang baik dan satu sisi yang lain adalah menunjukan gambaran birokrasi yang buruk atau dalam istilah kamus birokrasi sebagai penyakit birokrasi juga disebut “patologi birokrasi “, bureaumania, bureaucratism dan lain-lain.

Sistem Politik

Sistem politik berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan sistem kekuasaan yang mengatur hubungan-hubungan individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan antara negara dengan negara. Dengan demikian, secara sederhana, sistem politik dapat diartikan sebagai satu-kesatuan aktivitas yang saling berhubungan untuk mengatur relasi antara negara dengan masyarakatnya maupun negara dengan negara lainnya.

Gambaran Umum Bawaslu Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Berlangsungnya pemilihan kepala daerah yang demokratis harus dapat menjamin pemilihan yang jujur, adil dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih. Setiap masyarakat yang mengikuti pemilihan harus terhindar dari rasa ketakutan, penipuan dan berbagai praktek curang lainnya. Hal ini sesuai dengan isi UUD 1945 Amandemen IV Pasal 28G bahwa di dalam negara demokrasi “Setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pada pemilihan Walikota dan Wakil walikota Ternate Tahun 2020 di ikuti 4 (empat) kontestan Calon Walikota dan Wakil Walikota yakni pasangan dengan No urut 1. Merlisa, SE dan Juhdi Taslim, SH., MH (diusung oleh Partai PDIP, PAN, Berkarya, PBB dan PKS), Pasangan Nomor Urut 2 Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si dan Jasri Usman, S.Ag (diusung oleh Partai NasDem dan PKB), Pasangan Nomor urut 3 Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM dan Mohammad Asghar Saleh, SE.,ME (diusung oleh Partai Golkar, Gerindra dan Hanura), dan Pasangan Nomor urut 4 Mohammad Yamin Tawary dan Hi. Abdullah Tahir, SH (diusung oleh Partai Demokrat, PPP, dan Perindo). Pada pemilihan walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 jumlah daftar Pemilih Tetap yaitu 117.120, jumlah laki-laki 57.064 dan Perempuan 60.056. Dalam proses pengawasan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate saat pemungutan dan Penghitungan suara ditanggal 09 Desember 2020 dengan penyebaran TPS di 8 (delapan) Kecamatan yaitu 421 untuk TPS yang diawasi setiap pengawas TPS dan 1 (satu) TPS Khusus di Rutan Jambula.

Pelanggaran Netralitas ASN pada Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020

Bahwa beberapa temuan yang ditangani oleh Bawaslu Kota Ternate terkait dengan pelanggaran netralitas ASN, diantaranya adalah ;

1. Temuan Nomor: 01/TM/PW/Kota/32.01/I/2020 tentang dugaan pelanggaran Netralitas ASN oleh Sdr. Mochtar Muchsin yang diduga berpihak kepada salah satu pasangan calon dengan menanggapi postingan/unggahan foto bakal calon Walikota Ternate 2020 di media sosial Facebook yang mengarah ke tidak netralan Sebagai Aparatur Sipil Negara;
2. Temuan Nomor: 02/TM/PW/Kota/32.01/I/2020 Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 11.24 WIT. Pengawas Pemilu Kota Ternate melakukan pengawasan di Media Sosial dan menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan oleh Sdri. Lina Nurliana Djafar yang menanggapi postingan/unggahan foto bakal calon walikota ternate 2020 di media social facebook yang mengarah ke tidaknetralan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Temuan Nomor: 03/TM/PW/Kota/32.01/I/2020 Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 11.24 WIT. Pengawas Pemilu Kota Ternate melakukan pengawasan di Media Sosial dan menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan oleh Sdri. Suryani J. Latara yang menanggapi postingan/unggahan foto bakal calon walikota ternate 2020 di media social facebook yang mengarah ke tidaknetralan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);

Sistem Merit Sebagai Konsep Manajemen ASN di Indonesia

Dengan diberlakukannya UU ASN, maka dalam manajemen ASN harus menerapkan sistem merit, sistem ini memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk terlibat dan sama-sama mengasah dirinya agar termaksud dalam kategori profesional serta bertanggungjawab terhadap tugas yang nantinya akan dibebankan kepadanya. Sistem merit menjadi rujukan bagaimana birokrasi dijalankan semestinya, birokrasi harus memiliki karakteristik yang harmonis, tanpa pengaruh politik, netral dan berorientasi pada kualitas

pelayanan publik dan diharapkan agar tidak terjerumus pada penyakit yang dikenal dengan istilah *bureaumania*, dan dapat dipastikan bahwa ini dapat diterapkan secara menyeluruh pada birokrasi di level pusat maupun yang berada di kabupaten/kota.

Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN dan Netralitas ASN dari Unsur Politik di Pemerintahan Kota Ternate Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan yang terkait dengan netralitas dari PNS telah diundangkan dengan beberapa perundang-undangan, yaitu antara lain UU ASN, netralitas disini artinya PNS yang sebagai ASN tidak boleh berpihak kepada siapapun juga dalam segala urusan kegiatan politik. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, dalam isi undang-undang ini menyatakan secara tegas akan larangan PNS untuk ikut terlibat segala urusan dalam partai politik, dikarenakan jika PNS terlibat urusan dalam partai politik itu sama saja PNS akan melanggar prinsip netralitasnya. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disini juga ditegaskan kembali bahwa PNS harus bersikap netral dengan merujuk ketentuan dalam Pasal 3 mengenai kewajiban dan Pasal 4 mengenai larangan. Serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 70 ayat (1) yang melarang PNS terlibat dalam kegiatan kampanye calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Faktor penghambat penerapan sistem merit ASN untuk mewujudkan good governance pada Pemerintahan Kota Ternate

Faktor penghambat yang saat ini terjadi dalam penerapan sistem merit ASN adalah faktor politik dan keadaan pandemi Covid-19 adalah :

1. Faktor politik, ASN adalah golongan yang netral, tidak boleh memihak kepada golongan tertentu dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik. Mengacu dari pendapat Kalesaran Meisi (2021) Pejabat politik dalam proses pemilihan kepala daerah melanggar undang-undang kepegawaian dalam kasus ini. Adanya intervensi membuat ASN tidak bebas bergerak dan mengemukakan pendapat dikarenakan suatu alasan kepentingan tidak lagi bisa memegang jabatan bagi yang sebelumnya mendapatkan jabatan atau sebaliknya dari yang belum pernah menduduki jabatan begitu antusias mendukung aktor politik dengan harapan jika yang didukung menjadi kepala daerah seorang ASN boleh dengan mudahnya mendapatkan jabatan tanpa melihat syarat dan ketentuan sebagaimana mestinya.

Dalam sistem merit pegawai aparatur sipil negara dituntut untuk bersikap profesional, netral, dan tidak dipengaruhi oleh intervensi politik. Pegawai aparatur sipil negara yang menjadi profesional akan melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya, bersikap netral artinya tidak membedakan masyarakat yang dilayani agar tidak timbul kecemburuan sosial serta tidak timbul

kebencian dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan sehingga menimbulkan rasa kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintahan.

2. Pandemi Covid-19 merupakan musibah yang membuat negara kesatuan republik Indonesia merasakan dampaknya, karena pandemi ini program-program di instansi pemerintahan tidak berjalan dengan normal seperti biasanya hal ini menyebabkan kurang terlihat kinerja dari aparat sipil negara.

Faktor pendukung penerapan sistem merit ASN untuk mewujudkan good governance pada pemerintahan Kota Ternate

1. Komitmen Pemimpin

Pemimpin merupakan sosok yang di contoh oleh bawahannya jika pemimpin pemerintahan Pemerintahan Kota Ternate memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan sistem merit ASN ini maka bawahannya atau ASN akan mengikuti. Ada beberapa faktor pendukung dalam penerapan sistem merit yaitu adanya komitmen dan dukungan pimpinan dalam bidang kepegawaian.

2. ASN Berkualitas

Aparatur Sipil Negara adalah aset bagi suatu instansi pemerintah oleh karena itu sangat dibutuhkan ASN yang memiliki kualitas untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, adil dan mampu bersaing di era globalisasi. Tapi pada kenyataannya masih terdapat kurangnya kualitas dari ASN yang ada, mengacu pada teori dari pendapat Nurnadhifa & Syahrina (2021) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebutkan pada 2016 sebanyak 64 persen PNS memiliki kualitas di bawah standar. Kurangnya kualitas dari ASN mengakibatkan reformasi birokrasi tidak bisa diwujudkan melalui penerapan sistem merit dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu ASN yang berkualitas merupakan faktor pendukung untuk menerapkan sistem merit ASN dalam reformasi birokrasi yang mengacu pada human capital. Sesuai dengan pendapat Kalesaran Meisi (2021) menyatakan bahwa faktor pendukung dalam penerapan sistem merit yaitu sumber daya aparatur, ketersediaan anggaran dan program pendukung, dan struktur organisasi yang kuat.

3. Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN pada saat ini bisa membuat aparat sipil negara memiliki motivasi dan kinerja yang bagus untuk melaksanakan tugasnya sehingga menghasilkan prestasi bagi pegawai ASN tersebut. Bentuk baru dari kompensasi pegawai pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi atau prestasi kerja. Dari beberapa faktor pendukung tersebut yang telah terlaksana pada saat ini yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparat sipil negara, sedangkan untuk komitmen dari pimpinan dan ASN masih kurang dan kualitas sumber daya aparatur masih belum memadai.

Solusi dalam penerapan sistem merit ASN untuk mewujudkan good governance pada Pemerintahan Kota Ternate

Solusi adalah jalan keluar atau alternatif yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan. Adapun solusi yang ditawarkan kepada pemerintah agar penerapan sistem merit ASN untuk mewujudkan good governance bisa diterapkan dengan maksimal adalah sebagai berikut:

1. ASN Tidak dipengaruhi oleh intervensi politik. Aparatur Sipil Negara merupakan objek utama dalam penerapan sistem merit karena sistem merit disahkan dalam UU ASN yang digunakan dalam manajemen ASN tersebut. ASN telah dikelola dengan buruk, sebagian besar karena politisasi birokrasi.
2. Mempunyai pemimpin yang komitmen, Pemerintah Kota Ternate haruslah mempunyai seorang pemimpin yang berkomitmen agar penerapan sistem merit ini bisa terlaksana dengan maksimal. Di mana hal ini diperlukan komitmen yang tinggi dari pimpinan instansi untuk menerapkan tata kelola ASN yang berbasis merit. Artinya pendapat tersebut menyatakan bahwa dengan adanya komitmen dari pimpinan diharapkan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN bisa dilaksanakan secara maksimal agar terwujudnya good governance.
3. Memperbaiki kualitas sumber daya aparatur, perlunya memperbaiki kualitas sumber daya aparatur negara agar memiliki kompetensi yang memadai untuk memajukan pemerintahan dan bisa bersaing secara global. Penerapan sistem kepegawaian baru dan penerapan kompensasi berbasis kinerja bagi pegawai diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai dan memungkinkan terselenggaranya pelayanan dan kinerja sehingga tercapai tata kelola yang baik. Solusi-solusi tersebut jika didengar dan dilaksanakan oleh pemerintah maka harapan kita tentunya akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik “good governance”.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan perlu diperbaiki agar birokrasi pemerintah lebih dinamis dalam merespon perubahan yang terjadi saat ini. Peran Aparatur Sipil Negara sebagai lokomotif dalam mendukung reformasi birokrasi perlu ditingkatkan sebagai tulang punggung pembangunan nasional dan menjamin proses transformasi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Selain hal tersebut, netralitas bagi ASN harus terus menjadi paradigma pelayanan publik di Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Untuk itu, pembinaan secara terus menerus kepada para ASN untuk menegakan netralitas oleh dirinya dan lingkungan di sekitarnya harus menjadi program utama yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui pengawasan dan evaluasi rutin. Solusi yang ditawarkan kepada pemerintah agar penerapan sistem merit ASN untuk mewujudkan good governance di Kota Ternate berjalan dengan maksimal yaitu Aparatur

Sipil Negara tidak dipengaruhi oleh intervensi politik, pemimpin yang komitmen dalam menerapkan sistem merit ASN, dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia aparatur. Hendaknya adanya revisi regulasi terhadap bentuk pemberian sanksi yang lebih tegas bagi pegawai aparatur sipil Negara yang tidak bersikap netral atau memihak politik, serta adanya pemberian pematangan materi yang lebih mengenai prinsip netralisasi bagi aparatur sipil negara sehingga dalam manajemen birokrasi tidak ada lagi intervensi politik agar menjadikan birokrasi yang bersih dari KKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat Batinggi, *Manajemen Pelayanan Umum*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014).
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: PT Pembaharuan, 2005).
- Ane Permatasari, *Birokrasi Pemerintahan: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Litera, 2020).
- Beddy Iriawan Maksudi, *Politik Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3S, 1987).
- Budi Setiono, *Jaring Birokrasi: Tinjauan dari Aspek Politik dan Administrasi*, (Jakarta: Gugus Press, 2005).
- G.R. Hickman, G.R. and D.S. Lee, *Managing Human Resources in the Public Sector: A Shared Responsibility*, Harcourt College Publisher, Fort Worth, 2001.
- Gabriel A. Almond dalam Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2011).
- H.Purba, L. A., *Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010).
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Ian Jennings, *Against State Neutrality Raz, Rawls, and Philosophical Perfectionism*, (Saarbrücken: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2011).
- Indroharto, "Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik", dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed.), *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Cet. Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).
- Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).
- Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- John Rawls, *Political Liberalism, Expanded*, (New York: Columbia University Press, 2005).
- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004).
- Maksudi Iriawan Beddy, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Muhammad, *Kajian Konsep, Teori menuju Good Governance*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018).
- Nuraida Mokhsan, dkk, *Pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara*, (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara).
- Nuraida Mokhsan, dkk, *Pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara*, (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara).
- Nuryadi dan Tolib, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi Revisi, Jakarta, 2017.

- P. Moon, Penilaian Karyawan. Seri Manajemen No. 158, (Jakarta: Lembaga PPM dan PT. Binaman Pressindo, 1993).
- Philipus M. Hadjon, dkk., Hukum Administrasi dan Good Governance, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2012).
- S. F. Marbun, Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998).
- SF. Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2003).
- Simamora, Manajemen Sumberdaya Manusia, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN Yogyakarta, 1995).
- Sirajuddin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintah Daerah, (Malang: Setara Press, 2016).
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia - UI Press, 2010).
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 2008).
- Sofian Effendi, “Reformasi Tata Kepemerintahan, Menyiapkan Aparatur Negara Untuk Mendukung Demokratisasi Politik dan Ekonomi Terbuka”, Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2010.
- Sukarna, Sistem Politik, (Bandung: Alumni. 1981).
- T.V. Rao, Penilaian Prestasi Kerja: Teori dan Praktek, Penerjemah: Ny. Mulyana L, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1992).
- Wahyudi Kumorotomo, Merit System Dalam Pengembangan Sumberdaya Aparatur Pemerintah, Magister Administrasi Publik, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2008).
- Yamin, Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Takalar, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Makasar, 2012.
- Hanief, Y. N. dan Sugito. (2015). *Membentuk Gerak Dasar Pada Siswa Sekolah dasar Melalui Permainan Tradisional. Jurnal SPORTIF* 1(1); 60-73.